



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR: 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 642 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020, NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

- Yth. 1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan/Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Biro
5. Ketua SPI
6. Para Ketua Lembaga
7. Para Koordinator Bagian
8. Para Kepala UPT
9. Para SubKoordinator
10. Para Ketua Badan
Universitas Lampung

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

No	Hari, Tanggal		Hari
	Semula	Menjadi	
1	Selasa, 10 Agustus 2021	Rabu, 11 Agustus 2021	Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
2	Selasa, 19 Oktober 2021	Rabu, 20 Oktober 2021	Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW
3	Jumat, 24 Desember 2021	dihapuskan	Cuti Bersama Hari Raya Natal

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2021
Rektor,

Prof. Dr. Karomani, M.Si.
NIP. 196112301988031002